



Hukum Berparadigma Cita Hukum Indonesia Demi Tercapainya Keadilan

Ekberth Vallen Noya^{1*}, Ade Walakutty²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : ekberth14@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxx

Dikirim:

Direvisi:

Dipublikasi:

Abstract

Introduction: *The State of Indonesia is a legal state, and as a legal state, Indonesia operates in accordance with the law, both written and unwritten. But all of them are based on the ideals of Indonesian law. The purpose of the Indonesian state will reflect the ideals of law, the ideals of law that the Indonesian people want are the legal ideals of Pancasila. Pancasila is placed as the source of all sources of law in the development of national law. The Indonesian nation itself is still in the process of building its own legal system to replace the legal system left by the Dutch colonialists.*

Purposes of the Research: *To carry out a law reform to become a better Indonesia*

Methods of the Research: *This type of research is normative, namely doctrinal legal research or theoretical legal research. It is called normative legal research because what is studied is law from a theoretical or normative aspect, not to examine the applied or implementation aspects. The approach used is philosophical.*

Results of the Research: *The national legal system that is expected in the future is a legal system that is explored from the view of life of the Indonesian people contained in Pancasila. The ideal of Indonesian law is justice, which is stated in Pancasila, which is the original law of Indonesia. The position of society in the Indonesian legal system is diverse in culture, therefore the love of Indonesian law is expected to be able to fulfill the sense of justice to be achieved, based on Pancasila justice which is the basis of the Indonesian State. The Indonesian nation is rich in culture, rich in diversity, and in the application of law in Indonesia there have been violations of human rights.*

Keywords: *Law; Law Ideals*

Abstrak

Latar Belakang: Negara Indonesia merupakan Negara hukum, dan sebagai Negara hukum Indonesia menjalankan sesuai dengan hukum, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis. Namun semua berdasarkan pada cita hukum Indonesia. Tujuan dari negara Indonesia akan tercermin dari cita hukum, Cita hukum yang diinginkan bangsa Indonesia adalah cita hukum Pancasila. Pancasila ditempatkan sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam pembangunan hukum nasional. Bangsa Indonesia sendiri sampai saat ini masih terus berproses membangun sistem hukum sendiri menggantikan sistem hukum peninggalan penjajah Belanda.

Tujuan Penelitian: Untuk melakukan sebuah pembaharuan Hukum menjadi Indonesia yang lebih baik

Metode Penelitian: penelitian ini adalah normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum teoritis. Disebut penelitian hukum normatif karena yang diteliti adalah hukum dari aspek teoritis atau normatif, tidak sampai mengkaji aspek terapan atau implementasinya. Pendekatan yang digunakan adalah filosofis

Hasil Penelitian: Sistem hukum nasional yang diharapkan ke depan merupakan sistem hukum yang digali dari pandangan hidup bangsa Indonesia yang termuat dalam Pancasila. Cita hukum Indonesia adalah Keadilan yang mana disebutkan dalam pancasila, merupakan Hukum asli Indonesia. Kedudukan masyarakat dalam system hukum Indonesia beragam-ragam budaya, oleh sebab itu Cinta hukum Indonesia diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan yang ingin dicapai, berdasarkan keadilan pancasila yang menjadi dasar Negara Indonesia. Bangsa Indonesia kaya akan budaya, kaya akan keanekaragaman, dan dalam penerapan hukum di Indonesia ada terjadi pelanggaran HAM

Kata Kunci: Hukum; Cita Hukum

1. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum, sehingga negara Indonesia disebut sebagai Negara Hukum.¹ Hal ini secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang rumusnya “Negara Indonesia adalah negara hukum”.² Hukum yang legal/sah.³ Oleh sebab itu segala sesuatu yang ada di Negara Indonesia diatur dengan hukum. Diharapkan hukum mampu memberikan rasa keadilan yang semaksimal mungkin untuk para pencari keadilan

Cita hukum yang diinginkan bangsa Indonesia adalah cita hukum Pancasila. Secara mikro, cita hukum Pancasila merupakan hukum yang merangkum segala nilai, konsep, kepentingan yang secara eklektif mengambil unsur-unsur terbaik kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Secara makro, cita hukum Pancasila juga harus memperhatikan dinamika hukum secara global khususnya konvensi-konvensi internasional dengan tetap menyaringnya terlebih dahulu. Profil sistem hukum nasional ke depan diharapkan menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia seperti disebutkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Sistem hukum nasional diorientasikan pada moral religious, humanistik, nasionalistik, demokratik, dan berkeadilan sosial. Sebab, sistem hukum nasional akan menjadi acuan pemerintah dalam menjalankan ketatanegaraan Indonesia untuk mencapai kebaikan tertinggi (*summum bonum*).

Sistem hukum harus sesuai dengan kekhasan akar budaya masing-masing negara. Sebab hukum bertugas melayani masyarakat maka sistem hukum juga harus sama khasnya dengan akar budaya masyarakat yang dilayaninya. Cita hukum Pancasila berakar dari budaya bangsa yang khas yang sudah ada sejak lama dan dipraktekkan dalam tata nilai dan tata budaya.⁴ Suatu negara idealnya tidak mengimpor begitu saja sistem hukumnya . Apabila sistem hukum yang berlaku di suatu negara tidak berakar

¹ Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya), Kansius, Jakarta. 1998. Hlm 1

² Diana Halim Koentjoro. *Hukum Administrasi Negara*,: Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, 2004. Hlm.34.

³ Theo Huijbers, Filsafat Hukum, PT Kansius, Jogjakarta, 1995, Hlm 47

⁴ CITA HUKUM PANCASILA DI ANTARA PLURALITAS HUKUM NASIONAL Achmad Irwan Hamzani , Mukhidin , Havis Aravik. Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental 2019 ISBN : 978-602-361-217-8 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

dari budayanya, maka hukum menjadi asing dalam penerimaan dan pelaksanaannya. Saat ini, sistem hukum yang berlaku di Indonesia masih mewarisi sistem hukum kolonial Belanda yang akar budayanya berbeda. Bahkan dalam beberapa hal justru bertolak belakang.⁵ Hukum asli Indonesia semakin dipinggirkan, semakin hilang tempatnya di peradilan, namun para sarjana lupa bahwa hukum asli Indonesia adalah hukum adat, yang merupakan dasar terbentuknya Pancasila.

Pemikiran hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan dalam dimensi *civil society*, oleh karena itu salah satu hal yang harus ditegaskan dalam kehidupan bernegara adalah suatu kehidupan hukum dalam masyarakat. Pandangan ini diyakini tidak saja disebabkan negeri ini menganut paham negara hukum, melainkan lebih melihat secara kritis kecenderungan yang akan terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia yang berkembang kearah suatu masyarakat yang modern.⁶ Sehingga cenderung menyinggalkan hukum asli Indonesia, atau lebih dikinal dengan istilah hukum adat, atau hukum kebiasaan yang sudah ada sebelum Negara ini terbentuk dan muatan materinya di rumuskan dalam Pancasila sebagai dasar Negara dan sekaligus cita hukum Indonesia. Berdasarkan latar belakang inilah, penulis menilai bahwa penting meneliti Membangun Hukum Berparadigma Cita Hukum Indonesia.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma, menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh oleh peneliti secara langsung atau berasal dari pihak lain berupa dokumen yang telah tertulis. Peneliti memperoleh data melalui penelusuran bahan-bahan kepustakaan secara online.

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Hukum

Didalam kehidupan sosial masyarakat, terdapat berbagai petunjuk hidup dalam berperilaku dan berhubungan antar-individu masyarakat yang disebut dengan norma (kaidah), tanpa itu niscaya masyarakat akan mengalami kondisi yang *antabranta*. Secara prinsipil Norma dalam masyarakat terbagi dalam dua bagian yakni *nomo dinamis* (norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma

⁵ Ibid.,

⁶ Pipih Ludia Karsa, Fatkhul Muin, Agus Prihartono PS, PARADIGMA PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA DALAM DIMENSI KE-TUHANAN: Suatu Tinjauan Terhadap Nilai-Nilai Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, hlm, 116

agama) dan *nomos* (norma hukum). Norma (kaedah) hukum ditujukan pada sikap atau perbuatan lahir manusia.⁷ Norma (kaedah) hukum berisi kenyataan normatif (apa yang seyogyanya dilakukan), sebab dalam hukum yang penting bukanlah apa yang terjadi, tetapi apa yang seharusnya terjadi. Norma hukum berisi perintah dan larangan yang bersifat *imperatif*, dan berisi perkenaan yang bersifat *fakultatif*. Norma hukum inilah yang disebut sebagai hukum positif, yang berlaku dalam suatu negara dan dalam waktu tertentu, atau yang dikenal dengan *ius cogens*.⁸

Istilah “hukum” sangat cukup beragam dalam bahasa setiap negara, dalam bahasa Inggris disebut “*law*”, dalam bahasa Perancis disebut “*droit*”, dalam bahasa Belanda disebut “*recht*”, dalam bahasa Jerman disebut “*recht*” sedangkan dalam bahasa Arab disebut “*syari’ah*”.⁹ Perihal mendefinisikan hukum, para ahli hukum cukup sukar untuk mendefinisikan hukum secara baku, sehingga setiap para ahli sangat beraneka ragam dalam memberikan suatu rumusan atau mendefinisikan hukum, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Lemaire.¹⁰ Pertanyaan tentang apa itu hukum merupakan pertanyaan yang memiliki jawaban yang lebih dari satu sesuai dengan pendekatan apa yang dipakai oleh karna itu hukum pada hakikatnya bersifat abstrak.¹¹

Hukum dapat didefinisikan dengan memilih satu dari 5 kemungkinan di bawah ini yaitu:¹²

1. Sesuai sifat-sifatnya yang mendasar, logis, religius, atau pun etis.
2. Menurut sumbernya, yaitu Undang-Undang.
3. Menurut efeknya di dalam kehidupan masyarakat.
4. Menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan otoritasnya.
5. Menurut tujuan yang ingin di capainya.

Menurut teori etis, hukum hanya semata mata bertujuan mewujudkan keadilan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh filosof Yunani, Aristoteles dalam karyanya *Ethica Nicomachea* dan *Rhetorika* yang menyatakan bahwa hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya.¹³ Akan tetapi keadilan yang menjadi dasar paling kuat pada penganut teori ini tidak bisa meletakkan dengan tempat apa itu adil.

Menurut teori utilities, teori ini diajarkan oleh Jeremy Bentham bahwa hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah saja. Pendapat ini di titikberatkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat

⁷ Sudikno Mertokusumo, 2003, mengenal hukum suatu pengantar, Liberty, Yogyakarta. Hlm. 12

⁸ Ibid.,

⁹ Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke III, Bandung, Hlm. 15

¹⁰ Ibid.,

¹¹ Ahmad Ali, 2008, *Menguk Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hlm. 12

¹² Riduan Syahrani, 2009, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 18.

¹³ Salim, 2010, *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 46.

umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Menurut Bentham hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan, karenanya maksud manusia melakukan tindakan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Baik buruknya tindakan diukur dari baik buruknya akibat yang di hasilkan tindakan itu. Suatu tindakan dinilai baik jika tindakan itu menghasilkan kebaikan sebaliknya, dinilai buruk jika mengakibatkan keburukan (kerugian).¹⁴

Teori yuridis dogmatik adalah teori yang bersumber dari pemikiran positivitis di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, hanyalah sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum, kepastian hukum itu di wujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum. Menurut penganut teori ini, meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas anggota masyarakat, hal itu tidak menjadi soal, asalkan kepastian hukum dapat terwujud.¹⁵

Sudikno Mertokusumo, berpendapat bahwa “sistem hukum merupakan satu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.”¹⁶ Lawrence Meir Friedman dalam mengembangkan teorinya, dia menyebutkan komponen sistem hukum terdiri atas kultur hukum, substansi hukum, dan struktur hukum, kultur hukum adalah budaya hukum masyarakat, substansi hukum artinya materi hukum yang termuat dalam perundang-undangan dan struktur hukum berarti lembaga pelaksana hukum.¹⁷ Apa yang menjadi budaya kita seharusnya dapat mengubah system hukum dan proses penerapan hukum di Indonesia, hanya saja, kita dibatasi oleh banyak rung dan system yang ada di Negara kita.

Fuller meletakkan ukuran apakah kita suatu saat dapat berbicara mengenai adanya suatu sistem hukum dalam delapan asas yang dinamakannya *principles of legality* yaitu:

1. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan.
2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
3. Tidak boleh ada aturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku.
4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa di mengerti.

¹⁴ Ibid.,

¹⁵ Ibid.,

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 20.

¹⁷ Lawrence Meir Freidmen , *American Law an Introduction/Pengantar Hukum Amerika* (terjemahan Wisnu Basuki), 2001, Jakarta, Tata Nusa Jakarta, hlm. 43

5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi.
8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang di Undangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Fuller sendiri mengatakan, bahwa kedelapan asas yang di ajukannya itu sebetulnya lebih dari sekadar persyaratan bagi adanya suatu sistem hukum, melainkan memberikan pengkualifikasian terhadap sistem hukum sebagai sistem hukum yang mengandung suatu moralitas tertentu. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Dan dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan mengatur tatanan dan perilaku masyarakat. Begitu banyak teori tentang tujuan hukum, namun paling tidak, ada beberapa teori yang dapat di golongan sebagai grand theory tentang tujuan hukum, sebagaimana dikemukakan Acmad Ali dalam bukunya.¹⁸ Sesuatu yang hendak yang dicapai dalam lingkup hukum merupakan sesuatu yang dinamakan Adil, cita hukum Indonesia yang di rumuskan dalam Pancasila, menganut system yang kuat demi keadilan dan kesejahteraan, teori hukum alam dalam menunjang apa yang dirumuskan. Di mana hukum tidak pisaha dipisahkan dari akan sehat, dari pikiran rasional dan dari pikiran Tuhan, Oleh sebab itu sebagai wujud dari cita hukum Indonesia maka perlu menemukan jati diri dari hukum itu sendiri, dan yang dimiliki oleh Indonesia seyogyanya dapat memiliki nilai-nilai pancasila sebagai dasar penegakan hukum itu sendiri.

B. Cita Hukum Indonesia.

Teori cita hukum atau *rechtsidee theory* dikemukakan oleh Gustav Radbruch seorang ahli filsafat hukum beraliran Neo-Kantian. Cita hukum dapat dipahami sebagai suatu konstruksipikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Gustav Radbruch berpendapat bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolok ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, maka produk hukum yang dihasilkan itu akan kehilangan maknanya. Pandangan Gustav Radbruch tersebut dapat dipahami: *De*

¹⁸ Acmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Toeri Peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (legisprudence), Kencana Perdana Media Group, Cetakan Ke-I Agustus, Jakarta, Hlm. 212

rechtsidee niet allen alseen regulatieve maatstaaf fungeert (om het positieve recht op zijn rechtvaardigheid of onrechtvaardigheid toetsen), maar tegelijk als constitutive grondslag (zonder welke het recht, dat de rechtsidee der gerechtigheit de grondslag vormt van recht, dat met de idee in strijd kan zijn (onrechtvaardigrecht)).¹⁹

Dengan demikian, setiap proses pembentukan dan penegakan serta perubahan-perubahan yang hendak dilakukan terhadap hukum tidak boleh bertentangan dengan cita hukum yang disepakati. Hans Kelsen menyebut cita hukum sebagai *Grundnorm* atau *Basic norm*.²⁰ Cita hukum harus dipahami sebagai dasar sekaligus pengikat dalam pembentukan perundang-undangan. Disini aspek nilai yang terkandung di dalam cita hukum semakin penting artinya, dan secara instrumental berfungsi, terutama bagi pembuat peraturan kebijaksanaan (*technical policy*). Dimensi nilai yang dipersoalkan disini bukan saja dijumpai saat peraturan itu hendak diimplementasikan, sebab pada saat pengimplementasiannya itulah dibutuhkan produk kebijaksanaan yang lebih teknis-operasional. Gustav Radbruch mengemukakan, terdapat 3 (tiga) nilai dasar dari hukum yang kemudian dikenal dengan cita hukum. Ketiga nilai tersebut yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Gustav Radbruch juga mengemukakan adanya kesulitan dalam mewujudkan ketiga nilai-nilai dasar hukum ini secara bersamaan. Kalau dikatakan tujuan hukum sekaligus mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, apakah itu mungkin tercapai. Dalam kenyataan sering antara tujuan yang satu dengan yang lainnya berbenturan. Misalnya suatu kasus dimana hakim menginginkan putusannya adil menurut persepsinya, namun akibatnya sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas, demikian sebaliknya. Sehingga Radbruch mengajarkan, menggunakan asas prioritas dimana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan, dan terakhir adalah kepastian hukum.²¹

Berkaitan dengan cita hukum di Indonesia, maka Pancasila dikatakan sebagai cita hukum (*rechtsidee*) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Cita hukum (*rechtsidee*) menurut Rudolf Stammler adalah konstruksi pikir yang mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan oleh masyarakat.²² Cita hukum berfungsi sebagai bintang pemandu (*leitstern*) untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Cita hukum mengandung prinsip yang berlaku sebagai norma bagi keadilan atau ketidakadilan hukum, dengan demikian cita hukum secara serentak memberikan manfaat ganda yaitu dengan cita hukum dapat diuji hukum

¹⁹ Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama, Semarang, hlm. 43

²⁰ Ibid.,

²¹ John Rawls, 2006, *A Theory of Justice*, diterjemahkan: Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 47

²² Rudolf Stammler dalam Theo Hujbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 129

positif yang berlaku, dan pada cita hukum dapat diarahkan hukum positif menuju hukum yang adil. Hal senada juga dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa cita hukum tidak hanya berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif yaitu untuk menguji apakah suatu hukum positif adil atau tidak, melainkan sekaligus berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif dan menentukan bahwa tanpa cita hukum, hukum positif akan kehilangan maknanya sebagai hukum.

Cita hukum bersumber dari alam nilai. Alam nilai itu sendiri merupakan dunia idea-idea tentang apa yang dianggap mulia serta luhur, dan oleh karena itu bersifat harus yang menuntut penghormatan dan ketaatan kepadanya. Dunia nilai-nilai itu kemudian ditangkap, diolah, dan diramu oleh filsafat hidup dari suatu masyarakat hukum. Dari filsafat hidup tersebut terbentuklah *rechts idee*, karena nilai-nilai tersebut memiliki keutamaan dan menjadi cita hukum, maka ia memiliki hakikat imperatif yang mewajibkan. Inilah yang kemudian membentuk konsep hukum yang kategoris.²³ Cita hukum sebagai kemauan yuridis, yaitu suatu kemauan yang mendorong setiap orang untuk membentuk peraturan-peraturan bagi masyarakat dalam hukum positif. Disini terlihat bahwa kemauan yuridis merupakan kemauan dasar dan syarat bagi seluruh hukum positif.²⁴ Kemauan yuridis ini bersifat transedental yaitu berfungsi sebagai prinsip terakhir dari segala pengertian tentang hukum. Cita hukum mengandung arti pada hakekatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta dan pikiran dari masyarakat itu sendiri

Cita hukum itu dibentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan, keagamaan dan kenyataan-kenyataan yang diproyeksikan pada proses pengkaidahan perilaku warga masyarakat yang mewujudkan keadilan, hasil guna dan kepastian hukum. Dalam dinamika kehidupan kemasyarakatan, cita hukum akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum yang mempedomani (*guiding principle*), norma kritik (kaidah evaluasi) dan faktor yang memotivasi dalam pembentukan, penemuan, penerapan dan perilaku hukum. Dengan dirumuskan cita hukum akan memudahkan penjabarannya ke dalam berbagai perangkat aturan kewenangan dan aturan perilaku serta memudahkan terjaganya konsistensi dalam penyelenggaraan hukum.

Berdasarkan pengertian cita hukum di atas, dapat ditarik pengertian bahwa sebagai suatu ukuran yang berisikan nilai-nilai, maka cita hukum tunduk pada falsafah yang mendasarinya. Dengan demikian setiap cita hukum memiliki rumusan nilai yang berbeda. Rumusan nilai cita hukum Pancasila berbeda dengan cita hukum yang orientasi falsafahnya liberalisme ataupun sosialisme. Falsafah

²³ M. Koesnoe, 1995, Perumusan dan Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional, Majalah Hukum Nasional, No. 2, BPHN, Jakarta, hlm. 80

²⁴ Fernando M. Manullang, 2007, Menggapai Hukum Berkeadilan, Kompas, Jakarta, hlm. 96

hidup Indonesia adalah Pancasila, merupakan asas kerohanian negara, norma dasar, cita hukum, dan sumber dari segala sumber hukum.²⁵ Hal ini sesuai dengan pendapat Hamid S. Attamimi yang mengemukakan bahwa Kelima sila Pancasila dalam kedudukannya sebagai cita hukum rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara positif merupakan bintang pemandu yang memberikan pedoman dan bimbingan dalam semua kegiatan, memberi isi kepada setiap peraturan perundang-undangan, dan secara negatif merupakan kerangka yang membatasi ruang gerak isi peraturan perundangundangan tersebut. Terhadap isi peraturan perundang-undangan sila-sila tersebut baik sendirisendiri maupun bersama-sama, baik tunggal maupun berpasangan merupakan asas hukum umum. Selain sebagai cita hukum, Pancasila juga sebagai Norma Fundamental Negara (Staatsfundamentalnorm), karena itu sila-sila Pancasila baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama merupakan norma dasar atau norma tertinggi bagi berlakunya semua norma hukum.

Dalam kedudukan ini Pancasila disebut juga sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian hukum yang dibangun adalah yang berparadigma Pancasila yang berdasarkan pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:²⁶

1. Mencerminkan religiusitas kebertuhanan segenap warga negara melalui keyakinan segenap bangsa warga terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
2. Mencerminkan prinsip-prinsip humanitas yang berkeadilan dan berkeadaban atau sila kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Menjamin dan memperkuat prinsip nasionalitas kebangsaan Indonesia melalui sila persatuan Indonesia;
4. Memperkuat nilai-nilai sovereinitas kerakyatan melalui sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan;
5. Melembagakan upaya untuk membangun sosialitas yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam membangun masyarakat berdasarkan Pancasila, nilai-nilai kemanusiaan mendapat tempat yang tinggi. Karena itu perlu terus dipupuk sikap dasar, bahwa bekerja tidak hanya dimaknai sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan keluarga semata. melainkan juga sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri (ibadah) sehingga seseorang merasa hidupnya menjadi lebih berharga khususnya bagi lingkungannya. Dengan semangat Sila Persatuan Indonesia, mengandung prinsip nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air, menggalang terus persatuan dan kesatuan bangsa.

²⁵ M. Noor Syam, 2000, Penjabaran Filsafat Pancasila dalam Filsafat Hukum (Sebagai Landasan Pembinaan Sistem Hukum Nasional), Laboratorium Pancasila IKIP Malang, hlm. vi

²⁶ 4 Jimly Asshiddiqie, 2006, Perihal Undang-Undang di Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 206-207

Nasionalisme adalah syarat mutlak bagi pertumbuhan dan kelangsungan hidup suatu Bangsa dalam abad modern sekarang ini, sebab tanpa rasa nasionalisme sesuatu bangsa akan hancur terpecah-belah dari dalam. Nasionalisme Pancasila mengharuskan Bangsa Indonesia menghilangkan penonjolan kesukuan, keturunan ataupun perbedaan warna kulit. Mengacu pada kerangka berpikir kefilosofan sila ketiga Pancasila itu, maka keseluruhan proses penegakan hukum melalui peraturan perundangannya, harus mampu menumbuhkan semangat nasionalisme bangsa, tanpa harus memandang rendah bangsa lain. Tatanan hukum yang beroperasi dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan cita hukum yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam perangkat berbagai aturan hukum positif, lembaga hukum dan proses (perilaku birokrasi pemerintahan dan warga masyarakatnya).²⁷

Cita hukum (*recht idee*) mengandung arti bahwa pada hakekatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat berakar pada gagasan, rasa, karsa dan fikiran dari masyarakat itu sendiri. Jadi cita hukum itu adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum yang terdiri atas tiga unsur: keadilan, hasil guna (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum. Dalam dinamika kehidupan masyarakat cita hukum itu akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum yang mempedomani (*guiding principle*), norma kritik (kaidah evaluasi) dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum. Tiap kaidah hukum mencerminkan sebuah nilai. Dengan demikian, tata hukum itu mencerminkan atau bermuatan sistem nilai. Dalam esensinya sistem nilai itu dapat dibedakan kedalam nilai dasar (*base values*) dan nilai tujuan (*goal values*). Sebagai sistem nilai Pancasila merupakan nilai dasar sekaligus nilai tujuan. Dalam kerangka pandangan tentang cara keberadaan manusia yang dikemukakan menurut pandangan Pancasila, maka cita hukum Pancasila berintikan:²⁸ Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan atas martabat manusia, wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara, persamaan dan kelayakan, moral dan budi pekerti yang luhur dan partisipasi dan transparansi dalam proses pengambilan putusan publik.

Berdasarkan kerangka cita hukum (*recht idee*) Pancasila, maka tujuan hukum bagi bangsa Indonesia adalah untuk memberikan pengayoman kepada manusia, yakni melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi masyarakat yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia memperoleh

²⁷ Bernard Arief Sidharta, 2000, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum-Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilosofan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung, hlm. 180-181

²⁸ Ibid.,

kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangka seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh. Termasuk juga untuk memelihara dan mengembangkan budi pekerti kemanusiaan serta cita cita moral rakyat yang luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Teori cita hukum itu dibentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan, keagamaan dan kenyataan-kenyataan yang diproyeksikan pada proses pengkaidahan perilaku warga masyarakat yang wewujudkan keadilan, hasil guna dan kepastian hukum.

4. Kesimpulan

Cita Hukum Indonesia merupakan landasan berpikir jangka Panjang, bagaimana kita mengubah kebiasaan yang ada mulai dari zaman kemerdekaan, tetapi melupakan sesuatu yang ada dari zaman purbakala, zaman dimana Indonesia belum ada, pancasila hadir sebagai pemenuhan dan pemersatu bangsa Indonesia yang kaya akan budaya dan kebiasaan masing-masing daerah, Oleh sebab itu, cita hukum bangsa Indonesia yang adalah pancasila, merupakan sumber terbaik dalam penerapan hukum ke depan, dalam nilai-nilai pancasila terkandung tujuan hukum sesungguhnya.

Referensi

Buku:

- Acmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Toeri Peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, Kencana Perdana Media Group, Cetakan Ke-I Agustus, Jakarta
- Asshiddiqie Jimly, 2006, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta,
- Arief Sidharta Bernard, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum-Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung,
- Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama, Semarang
- Fernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta
- Huijbers Theo, 1995 *Filsafat Hukum*, PT Kansius, Jogjakarta
- Indrati Maria Farida, 1998 *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya)*, Kansius, Jakarta.
- John Rawls, 2006, *A Theory of Justice*, diterjemahkan: Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,

- Koentjoro Diana Halim. 2004 *Hukum Administrasi Negara*,: Ghalia Indonesia, Bogor Selatan.
- Lawrence Meir Freidmen ,2001 *American Law an Introduction/Pengantar Hukum Amerika* (terjemahan Wisnu Basuki), Jakarta, Tata Nusa Jakarta,
- M. Koesnoe, 1995, Perumusan dan Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional, Majalah Hukum Nasional, No. 2, BPHN, Jakarta
- M. Noor Syam, 2000, Penjabaran Filsafat Pancasila dalam Filsafat Hukum (Sebagai Landasan Pembinaan Sistem Hukum Nasional), Laboratorium Pancasila IKIP Malang
- Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke III, Bandung,
- Rudolf Stammler dalam Theo Hujbers, 1995, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Kanisius, Yogyakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2003, mengenal hukum suatu pengantar, Liberty, Yogyakarta
- Salim, 2010, *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada